

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Sistem noken dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua menggunakan dua sistem dalam pemilihan umum yaitu sistem *big man* dan sistem gantung atau noken gantung. Sistem *big man* dilakukan dengan cara semua pemberian suara diserahkan kepada ketua adat atau kepala suku sedangkan sistem gantung atau noken gantung yaitu bahwa masyarakat datang sendiri ketempat TPS, melihat dan memasukan surat suara ke kantong partai yang sebelumnya sudah disepakati. Kedua sistem ini adil menurut kehendak mereka yang sesuai dengan kepercayaan dan adat-istiadat masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

Sistem noken dalam sistem *big man* dan sistem gantung atau sistem ikat menurut hukum adat merupakan akomodasi dalam bermusyawarah dan mufakat, yang berdasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam budaya masyarakat adat di wilayah pegunungan Papua. Proses musyawarah mufakat ini yang ditafsirkan sebagai demokrasi masyarakat adat Papua di wilayah pegunungan Papua. Kedua sistem ini diletakan dengan penyelenggaraan pemilu di Indonesia bertentangan dengan asas-asas pemilu yaitu asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER). Sistem *big man* yang bertentangan dengan asas-asas pemilu yaitu asas langsung dan rahasia. Asas langsung dalam sistem *big man* yang dimaksud adalah bahwa sistem *big man* tidak memberikan kebebasan kepada

setiap masyarakat untuk melakukan pemilihan secara langsung melainkan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada seorang kepala suku untuk mewakili suaranya dalam mencoblos surat suara di TPS atas kesepakatan bersama. Sedangkan asas rahasia adalah siapapun yang dipilih oleh pemilih adalah rahasia yang hanya dia yang tahu, tetapi dalam sistem *big man* tidak mengenal asas rahasia karena masyarakat adat dalam memilih pemimpin harus secara terbuka dan transparan, tidak ada kerahasiaan dalam memilih pemimpin karena untuk kepentingan bersama.

Demikian halnya juga dengan sistem gantung atau noken gantung. Sistem noken gantung bertentangan juga dengan asas-asas dalam pemilu yaitu asas rahasia. Asas rahasia yang dimaksudkan dalam sistem gantung adalah bahwa siapapun yang di pilih oleh pemilih adalah rahasia yang hanya dia yang tahu, tetapi dalam sistem noken gantung semua pemilih datang bersama dan menyaksikan serta melihat untuk memasukan surat suara yang dicoblos di noken yang sudah digantungkan sesuai kesepakatan.

B. Saran

Untuk kedepannya supaya dapat dilaksanakan dengan baik dalam pemilihan umum di kabupaten pegunungan Papua maka beberapa saran perlu disampaikan dibawah ini:

1. Diharapkan kepada DPR Pusat, dan DPRD serta pemerintah provinsi Papua dapat melegalkan pemilu sitem noken bagi komunitas pemilu sistem noken. Terutama dalam suatu rancangan perUndang-Undang (RUU) atau

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Papua, dapat dimasukkan dan dibahas dalam salah satu bab atau pasal tentang pemilu sistem noken.

2. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi diskusi yang serius dan mendalam guna menemukan pola yang luhur dalam praktek penggunaan noken dalam pemilu.
3. Diharapkan kepada lembaga masyarakat adat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) terutama yang peduli pada pembinaan dan pengembangan budaya lokal lebih giat lagi melakukan sosialisasi tentang sistem noken dalam pemilihan umum kepada masyarakat.
4. Diharapkan kepada penyelenggara pemilu di tingkat Pusat (KPU) untuk memberikan formulasi tentang petunjuk teknis JUKNIS dalam sebuah Produk PKPU yang lebih tegas, elamen dan aktif dalam rangka pendekatan kepada kelompok masyarakat yang hendak menggunakan noken dalam proses pemilu agar tidak lagi terjadi salah tafsir dan perilaku *overlapping* yang bisa memakan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dillistone, F.T, 2002, *Daya Kekuatan Sombol, The Power of Symbol*, Kanisius, Yogyakarta.

Harry Hamersma, 1981, *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.

Ife, 2008, *Alternatif Pengembangan masyarakat di era Globalisasi, Community Development*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Johszua Rober Mansoben, 1995, *Sistem Politik Tradisional Irian Jaya*, Lipi-Rul, Jakarta.

Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Yogyakarta, Yogyakarta.

Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori Antropologi 1*, UI Press, Jakarta

Miriam Budiardjo, 2004, *Dasar-Dasar Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (Editor). 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*, Kanisius. Yogyakarta.

Rafael Edi Bosko, 2006, *Hak-Mak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Ala*, Elsam, Jakarta

Rachmad syafa'at, dan Dkk, 2008, *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Local*, Trans Publishing, Semarang.

Rangga Raga Maran, 2007, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta

Ronny Hanitijo Soemitro, 1984, *Masalah –Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1976, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta.

Sondang P Siagian, 2003, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Titus Pekei, 2011, *Cermin Noken Papua, “Perspektif Kearifan Mata Budaya Papuani”*., Ecology Papua Institute-EPI, Kalibobo-Nabire.

Peraturan perUndang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia, 2005. Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua,

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sekretariat Jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tahun 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Surat Keputusan (SK) KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Putusan sidang Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 pemilu Legislatif Yahukimo 2009.

Majalah

Achmad Sodiki, Jurnal Konstitusi, *Honstitutionalisasi pemilihan Umum model Masyarakat Yahukimo*, , Volume 6 Nomor 2, Juli 2009, hal.1-6.

Yanis Maladi, "Mimbar Hukum" volume 22, nomor 3 Oktober 2010, halaman. 450-464

Theo Kossay, Majalah suaka Papua, *Restorasi Kepemimpinan, Upaya Mencari Pemimpin Papua*, Papua Community. Jayapura, edisi 1, Februari 2013

Media Internet/Web

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3>

<http://www.swarapapua.com/index.php/2012-03-16-05-00-13/demokrati-news/66-sistem-pemilihan-noken-dan-ikat-di-tanah-papua>

<http://news.liputan6.com/read/499721/video-papua-gelar-pilkada-ini-keunikannya>

<http://satriawanarief.blogspot.com/2009/07/budaya-lokal-suku-bangsa.html>

<http://Hariankoranpapua.Com/?P=849>

<http://regional.kompas.com/read/2009/07/09/04145777/Sejumlah.TPS.di.Yahukimo.dan.Jayawijaya.Pakai.Noken>. Sejumlah TPS di Yahukimo dan Jayawijaya Pakai Noken Kamis, 9 Juli 2009 | 04:14 WIB Kompas/Aryo Wisanggeni Genthong

[http://tabloidjubi.com/\(Jubi/Arjuna\)](http://tabloidjubi.com/(Jubi/Arjuna))

<http://toliwone.wordpress.com/> dan <http://toliwone.wordpress.com/>

<http://awpasydneynews.blogspot.com/2012/09/votes-in-bag-noken-system-and-conflict.html>

<http://politik.kompasiana.com/2012/03/10/masyarakat-papua-belum-siap-sistem-pemilukada-akan-diubah-445710.html>

Kamis, 07 Februari 2013 , 17:46:00, Tim Lukmen Laporkan Black Campaign ke Panwaslu.

Laporan Wartawan Tribunnews.com Yogi Gustaman. Kamis, 20 Oktober 2011 19:51 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yogi Gustaman Kamis, 20 Oktober 2011 19:51 WIB ttg KPU Papua Minta RUU Pemilu Bahas Noken.

Meneropong Pelanggaran Pemilu, Dikecam dan Dikritisi *Anak-anak usia sekolahpun ikut kampanye terbuka (Foto : JUBI/Jerry Omona)*

Metrotvnews.com, Jayapura Laporan MI/Marcel/ip Sabtu, 26 Januari 2013 | 19:15 WIB ttg KPU Papua Gunakan Juknis Sistem Noken

Sistem Noken Sudah Jadi Budaya Masyarakat Pegunungan, Rabu, 06 Maret 2013 05:40

www.google.co.it

Diposkan oleh Media Selangkah Iyoo/Ihoo di Jumat, Mei 18, 2012 oleh *Sepanya Tebai*

LAMPIRAN

Hasil Pemilu Legislatif Provinsi Papua Tahun 2014

Data Rekapitulasi Hasil Suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

(Disusun berdasarkan perolehan suara terbanyak)

No	Nama	Suara
1	Pdt Charles Simaremare	394.138 Suara
2	Mesakh Mirin	297.604 Suara
3	Yane Murib	259.444 Suara
4	Edison Lambe	206.503 Suara
5	Jhon Wempi Wona	195.831 Suara
6	Emanuel Tebai	168.949 Suara
7	Yohanes Paulus Sumino	164.554 Suara
8	Federik Wakum	148.767 Suara
9	Toni Victor W Wanggai	148.717 Suara
10	Ferdinanda W Ibo Yatipay	115.766 Suara
11	Natan Naftali Tebai	113.925 Suara
12	Helina Murib	84.611 Suara
13	Habelino Sawaki	83.581 Suara
14	Daniel Butu	79.421 Suara
15	Anthon Walab Gebze	71.433 Suara
16	Dirk Dicky Rumboirussy	58.742 Suara
17	La Madi	68.900 Suara
18	Joshua Onim	66.630 Suara
19	Yuberina Tabuni	53.961 Suara
20	Tenius Tabuni	46.532 Suara
21	Yulianus N Wonmaly	23.971 Suara
22	Rafael Yosep Sihombing	21.361 Suara
23	Theofilus Waimuri	16.585 Suara
24	Roberth Isir	14.480 Suara
25	SP Rumboriyas	14.790 Suara
	Jumlah total:	2.919.196 Suara

catatat: *Perwakilan Papua di Pusat, sebanyak 4 orang anggota DPD*

Data Rekapitulasi Suara DPR Papua

Dapil Papua I

Kota Jayapura, Jayapura, Sarmi dan Keerom

No	Nama partai	Suara
1	Partai Nasdem	48.821 suara
2	Partai Gerindra	63.094 suara
3	PDIP	49.928 suara
4	Partai Golkar	59.420 suara
5	PKB	23.465 suara
6	PBB	9.330 suara
7	PKS	16.023 suara
8	Partai Hanura	31.727 suara
9	Partai Demokrat	45.879 suara
10	PKPI	21.285 suara
11	PAN	3.353 suara
12	PPP	13.362 suara

Dapil Papua II

Biak Numfor, Waropen, Supiori, Mamberamo Raya dan Kepulauan Yapen

No	Nama partai	Suara
1	Partai Demokrat	56.346 suara
2	Partai Hanura	23.506 suara
3	Partai Golkar	30.069 suara
4	Partai Gerindra	12.843 suara
5	PKB	5.776 suara
6	PPP	12.632 suara
7	PKS	5.618 suara
8	PKPI	16.639 suara
9	PDIP	12.814 suara
10	PAN	4.473 suara
11	Partai Nasdem	13.526 suara
12	PBB	1.240 suara

Dapil Papua III

Nabire, Paniai, Mimika, Dogiay, Intan Jaya, Deiyai

No	Nama partai	Suara
1	Partai Golkar	68.789 suara
2	PDI P	49.055 suara
3	PPP	90.638 suara
4	PBB	6.395 suara
5	PKPI	16.671 suara
6	PKS	12.849 suara
7	PKB	38.923 suara
8	Partai Hanura	49.936 suara
9	Partai Gerindra	60.576 suara
10	Partai Demokrat	198.915 suara
11	Partai Nasdem	50.728 suara
12	PAN	31.286 suara

Dapil Papua IV

Puncak Jaya, Tolikara dan Puncak

No	Nama partai	Suara
1	PDI P	29.280 suara
2	PPP	0 suara
3	PKS	56.617 suara
4	PKPI	0 suara
5	PAN	25.829 suara
6	PBB	0 suara
7	Partai Hanura	24.177 suara
8	Parta Gerindra	55.800 suara
9	Partai Golkar	27.640 suara
10	Partai Nasdem	0 suara
11	Partai Demokrat	252.036 suara
12	PKB	28.332 suara

Dapil Papua V

Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Yalimo

No	Nama partai	Suara
1	Partai Nasdem	48.775 suara
2	Partai Golkar	68.846 suara
3	Partai Gerindra	38.040 suara
4	Partai Demokrat	65.378 suara
5	PAN	55.152 suara
6	PPP	11.642 suara
7	PKS	14.009 suara
8	PKB	22.938 suara
9	PBB	21.628 suara
10	Partai Hanura	17.329 suara
11	PDI P	38.221 suara
12	PKPI	10.028 suara

Dapil Papua VI

Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Nduga

No	Nama partai	Suara
1	Partai Hanura	56.793 suara
2	Partai Golkar	55.445 suara
3	Partai Gerindra	5.119 suara
4	Partai Demokrat	167.930 suara
5	PAN	14.424 suara
6	PPP	1.466 suara
7	PBB	2.572 suara
8	PKS	69.483 suara
9	PKB	24.579 suara
10	PKPI	848 suara
11	PDI P	119.181 suara
12	Partai Nasdem	9.397 suara

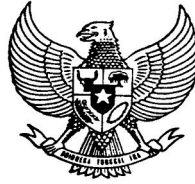
Dapil Papua VII

Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat

No	Nama Partai	Suara
1	Partai Demokrat	20.906 suara
2	Partai PDI P	33.886 suara
3	Partai Golkar	32.145 suara
4	Partai Nasdem	17.961 suara
5	PPP	9.874 suara
6	PKS	27.339 suara
7	PKPI	2.979 suara
8	PBB	13.581 suara
9	PAN	16.851 suara
10	PKB	13.344 suara
11	Partai Hanura	19.490 suara
12	Partai Gerindra	36.277 suara ⁴⁶

Data-data diatas adalah hasil final KPU Legislatif Provinsi Papua tahun 2014 yang sebagian wilayah di Provinsi Papua Pelaksanaan pemilihan umum-nya menggunakan sistem noken.

⁴⁶ Papua review, 2014, *hasil final pleno KPU legislatif 2014 Provinsi Papua 2014*. Diakses dari <http://www.papuareview.com/2014/05/hasil-final-pleno-kpu-pemilu-legislatif.html>, mei 2014



PUTUSAN

Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yang diajukan oleh:

[1.2] Pemohon Perkara Nomor 47/PHPU.A-VII/2009,

Nama : **Pdt. Elion Numberi**
Pekerjaan : Rohaniwan
Alamat : Jalan Amphibi Nomor 1 Hamadi Jayapura
RT./RW. 02/VIII Jayapura

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S. Hum., LL.M. dan Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., keduanya adalah advokat pada Taufik Basari & Associates Law Office berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Mei 2009, selanjutnya disebut ----- **Pemohon I;**

[1.3] Pemohon Perkara 81/PHPU.A-VII/2009,

Nama : **Hasbi Suaib, S.T.**
Tempat, Tanggal Lahir : Raja Ampat, 18 Juni 1974
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gang Melati II Perumnas I Wamena, Jayapura
Nomor Telepon : 081248928819

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Juhari, S.H. dan Iwan K. Niode, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2009. Keduanya adalah advokat yang beralamat di Kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua Jalan Raya Abepura, Padang Bulan, Jayapura;
selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap

[1.4] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edwin P. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 836/KPU/V/2009 dan Nomor 873/KPU/V/2009 bertanggal 18 Mei 2009 yang kemudian memberikan kuasa substitusi kepada Muhammad Aqib, S.H., Henny Rosana, S.H., Tati Vain Sitanggang, S.H., Romulus Haholongan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-030/G/Gtn.2/05/2009 tanpa tanggal bulan Mei 2009 dan memberikan kuasa substitusi kepada Laswan, S.H., Bambang Dwihandoko, S.H., Eva Rimna S. Meliana, S.H., dan Donna Mailova, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-046/G/Gtn.2/05/2009 bertanggal 19 Mei 2009;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.5] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Papua, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon I;**

[1.6] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo, berkedudukan di Yahukimo, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II;**

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk calon anggota DPD tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dalam perkara ini;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan **pemungutan suara ulang pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah** pada distrik-distrik yang ada di Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S'mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini **dalam waktu paling lama 90 hari sejak Putusan ini diucapkan;**
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan **penghitungan suara ulang** pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama **dalam waktu paling lambat 60 hari sejak Putusan ini diucapkan;**
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini;
- Menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Putusan Sela Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009, Termohon (Komisi Pemilihan Umum), Turut Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua) dan Turut Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo) telah melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD pada Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S'mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemilihan Umum Ulang Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPD tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB-DPD) Kabupaten Yahukimo, dan pelaksanaan penghitungan suara pemilihan umum calon anggota DPD pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo Nomor 270/339/SK/KPU-YHKM/2009 bertanggal 7 Agustus 2009.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009, Termohon (Komisi Pemilihan Umum), Turut Termohon I (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) dan Turut Termohon II (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo) telah melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD pada Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik

Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik Suntamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini, dan pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang pemilihan umum calon anggota DPD pada Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama sebagaimana termuat dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1511/KPU/IX/2009 bertanggal 29 September 2009 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dengan hasil sebagai berikut:

[3.1.1] Hasil Pemungutan Suara Ulang pemilihan umum calon anggota DPD Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo.

No	Nama Calon Anggota DPD	Kecamatan/Distrik					
		Ninia	Holuwon	Soba	Kayo	Hilipuk	Sobaham
1	Albert Melianus Pugu	-	-	-	-	-	-
2	Annie Numberi	-	-	-	-	-	-
3	Billy Wilhelmus Jamlean	-	-	-	-	-	-
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	-	-	-	-	-	-
5	Hasbi Suaib, ST.	-	-	-	-	-	-
6	Herlina Murib	-	-	-	-	-	-
7	Hendrik S. Korwa, SIP.	-	-	-	-	-	-
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	-	-	-	-	-	-
9	Paulus Yohanes Sumino	4.726	3.554	3.272	2.680	4.044	3.642
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	-	-	-	-	-	-
11	Sitor Simbolon, SH.	-	-	-	-	-	-
12	Sofia S. Monim, SH.	-	-	-	-	-	-
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	-	-	-	-	-	-
14	Toni Tesar	-	-	-	-	-	-
15	Y. T. L. Palitin	-	-	-	-	-	-

No	Nama Calon Anggota DPD	Kecamatan/Distrik				
		Kwikma	Kabianggema	Lolat	Soloikma	Duram
1	Albert Melianus Pugu	-	-	-	-	-
2	Annie Numberi	-	-	-	-	-

3	Billy Wilhelmus Jamlean	-	-	-	-	-
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	-	-	-	-	-
5	Hasbi Suaib, ST.	-	-	-	-	-
6	Herlina Murib	-	-	-	-	-
7	Hendrik S. Korwa, SIP.	-	-	-	-	-
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	-	-	-	-	-
9	Paulus Yohanes Sumino	3.464	3.762	-	2.000	-
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	-	100	3.030	2.362	2.120
11	Sitor Simbolon, SH.	-	-	-	-	-
12	Sofia S. Monim, SH.	-	-	-	-	-
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	-	-	-	-	-
14	Toni Tesar	-	-	-	-	-
15	Y. T. L. Palitin	-	-	-	-	-

No	Nama Calon Anggota DPD	Kecamatan/Distrik				
		Korupun	Sela	Kwelamdua	Langda	Bomela
1	Albert Melianus Pugu	-	-	-	-	-
2	Annie Numberi	-	-	-	-	-
3	Billy Wilhelmus Jamlean	-	-	-	-	-
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	-	-	-	-	-
5	Hasbi Suaib, ST.	-	-	-	-	-
6	Herlina Murib	-	-	-	-	-
7	Hendrik S. Korwa, SIP.	-	-	-	-	-
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	-	-	-	-	-
9	Paulus Yohanes Sumino	-	8.224	-	5.224	2.628
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	4.192	-	4.770	-	-
11	Sitor Simbolon, SH.	-	-	-	-	-
12	Sofia S. Monim, SH.	-	-	-	-	-
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	-	-	-	-	-
14	Toni Tesar	-	-	-	-	-
15	Y. T. L. Palitin	-	-	-	-	-

No	Nama Calon Anggota DPD	Kecamatan/Distrik				
		Suntamon	Dekai	Sumo	Obio	Seradala
1	Albert Melianus Pugu	-	15	-	-	-
2	Annie Numberi	-	-	-	-	-
3	Billy Wilhelmus Jamlean	-	-	-	-	-
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	-	23	-	-	-
5	Hasbi Suaib, ST.	-	24	-	-	-

6	Herlina Murib	-	63	-	-	-
7	Hendrik S. Korwa, SIP.	-	-	-	-	-
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	-	15	-	-	-
9	Paulus Yohanes Sumino	2.000	1.844	4.037	3.905	3.214
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	-	1.064	-	-	-
11	Sitor Simbolon, SH.	-	-	-	-	-
12	Sofia S. Monim, SH.	-	-	-	-	-
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	-	13	-	-	-
14	Toni Tesar	-	159	-	-	-
15	Y. T. L. Palitin	-	3	-	-	-

No	Nama Calon Anggota DPD	Kecamatan/Distrik				
		Anggruk	Walma	Pronggoli	Panggema	Ubahak
1	Albert Melianus Pugu	-	-	-	-	-
2	Annie Numberi	-	-	-	-	-
3	Billy Wilhelmus Jamlean	-	-	-	-	-
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	-	-	-	-	-
5	Hasbi Suaib, ST.	-	-	-	-	-
6	Herlina Murib	-	-	-	-	-
7	Hendrik S. Korwa, SIP.	-	-	-	-	-
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	-	-	-	-	-
9	Paulus Yohanes Sumino	2.600	3.694	-	-	5.719
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	408	-	4.861	5.221	2.917
11	Sitor Simbolon, SH.	-	-	-	-	-
12	Sofia S. Monim, SH.	-	-	-	-	-
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	-	-	-	-	-
14	Toni Tesar	-	-	-	-	-
15	Y. T. L. Palitin	-	-	-	-	-

No	Nama Calon Anggota DPD	Kecamatan/Distrik				
		Yahuliambut	Kosarek	Nipsan	Talambo	Endomen
1	Albert Melianus Pugu	-	-	-	-	-
2	Annie Numberi	-	-	-	-	-
3	Billy Wilhelmus Jamlean	-	-	-	-	-
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	-	-	-	-	-
5	Hasbi Suaib, ST.	-	-	-	-	-
6	Herlina Murib	-	-	-	-	-
7	Hendrik S. Korwa, SIP.	-	-	-	-	-
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	-	-	-	-	-

9	Paulus Yohanes Sumino	2.286	-	-	-	
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	-	4.215	2.042	4.618	3.100
11	Sitor Simbolon, SH.	-	-	-	-	-
12	Sofia S. Monim, SH.	-	-	-	-	-
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	-	-	-	-	-
14	Toni Tesar	-	-	-	-	-
15	Y. T. L. Palitin	-	-	-	-	-

No	Nama Calon Anggota DPD	Kecamatan/Distrik					
		Puldama	Kono	Dirwemna	Nalca	Ubalihi	Hereapini
1	Albert Melianus Pugu	-	-	-	-	-	-
2	Annie Numberi	-	-	-	-	-	-
3	Billy Wilhelmus Jamlean	-	-	-	-	-	-
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	-	-	-	-	-	-
5	Hasbi Suaib, ST.	-	-	-	-	-	-
6	Herlina Murib	-	-	-	-	-	-
7	Hendrik S. Korwa, SIP.	-	-	-	-	-	-
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	-	-	-	-	-	-
9	Paulus Yohanes Sumino	-	-	-	4.000	1.670	4.400
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	2.697	4.662	2.120	1.601	2.282	598
11	Sitor Simbolon, SH.	-	-	-	-	-	-
12	Sofia S. Monim, SH.	-	-	-	-	-	-
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	-	-	-	-	-	-
14	Toni Tesar	-	-	-	-	-	-
15	Y. T. L. Palitin	-	-	-	-	-	-

[3.1.2] Hasil Penghitungan Suara Ulang pemilihan umum calon anggota DPD Propinsi Papua di Kabupaten Yahukimo.

No	Nama Calon Anggota DPD	Kecamatan/Distrik					
		Kurima	Tangma	Ukha	Mugi	Yogosem	Werima
1	Albert Melianus Pugu	-	-	-	-	-	-
2	Annie Numberi	-	-	-	-	-	-
3	Billy Wilhelmus Jamlean	-	-	-	-	-	-
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	-	-	-	-	-	-
5	Hasbi Suaib, ST.	-	-	-	-	-	-
6	Herlina Murib	-	-	-	-	-	-

7	Hendrik S. Korwa, SIP.	-	-	-	-	-	-
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	-	-	-	-	-	-
9	Paulus Yohanes Sumino	-	-	2.610	4.000	3.808	3.581
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	-	-	-	-	-	-
11	Sitor Simbolon, SH.	-	-	-	-	-	-
12	Sofia S. Monim, SH.	-	-	-	-	-	-
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	-	-	-	-	-	-
14	Toni Tesar	10.337	5.243	2.000	433	-	-
15	Y. T. L. Palitin	-	-	-	-	-	-

No	Nama Calon Anggota DPD	Kecamatan/Distrik					
		Pasima	Samenage	Silimo	Hogio	Amuma	Musaik
1	Albert Melianus Pugu	-	-	-	-	-	-
2	Annie Numberi	-	-	3.268	-	-	-
3	Billy Wilhelmus Jamlean	-	-	-	-	-	-
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	-	-	-	-	-	-
5	Hasbi Suaib, ST.	-	-	-	-	-	-
6	Herlina Murib	-	-	-	-	-	-
7	Hendrik S. Korwa, SIP.	-	-	-	-	-	-
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	-	-	-	-	-	-
9	Paulus Yohanes Sumino	3.589	2.276	5.588	3.060	5.911	2.026
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	-	-	-	-	-	-
11	Sitor Simbolon, SH.	-	-	-	-	-	-
12	Sofia S. Monim, SH.	-	-	-	-	-	-
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	-	-	-	-	-	-
14	Toni Tesar	-	1.675	-	-	-	-
15	Y. T. L. Palitin	-	-	-	-	-	-

No	Nama Calon Anggota DPD	Kecamatan/Distrik	
		Suru-suru	Wusama
1	Albert Melianus Pugu	-	-
2	Annie Numberi	-	-
3	Billy Wilhelmus Jamlean	-	-
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	755	-
5	Hasbi Suaib, ST.	-	-
6	Herlina Murib	-	-

7	Hendrik S. Korwa, SIP.	-	-
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	-	-
9	Paulus Yohanes Sumino	3.040	4.872
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	-	-
11	Sitor Simbolon, SH.	-	-
12	Sofia S. Monim, SH.	-	-
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	-	-
14	Toni Tesar	-	-
15	Y. T. L. Palitin	-	-

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang pemilihan umum calon anggota DPD pada distrik-distrik di Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar untuk masing-masing calon anggota DPD Provinsi Papua, peserta Pemilu tahun 2009 di Provinsi Papua di Kabupaten Yahukimo sebagaimana termuat dalam Amar Putusan ini.

4. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Mengadili,

- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I;
- Menyatakan menolak permohonan Pemohon II;
- Menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua, peserta pemilihan umum Tahun 2009 di Kabupaten Yahukimo adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPD	Hasil Perolehan Suara
1	Albert Melianus Pugu	15
2	Annie Numberi	3.268
3	Billy Wilhelmus Jamlean	0
4	Ferdinanda W. Ibo Yatipay	778
5	Hasbi Suaib, ST.	24
6	Herlina Murib	63
7	Hendrik S. Korwa, SIP.	0
8	Marcus Louis Zonggonao, BA.	15
9	Paulus Yohanes Sumino	130.950
10	Pdt. Elion Numberi, S.Th.	58.980
11	Sitor Simbolon, SH.	0
12	Sofia S. Monim, SH.	0
13	Tery J. Anpon Asmuruf, SH.	13
14	Toni Tesar	19.847
15	Y. T. L. Palitin	3

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu sembilan oleh sembilan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Makhfud dan Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Turut Termohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Makhfud

ttd.

Nalom Kurniawan



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR : 01/Kpts/KPU Prov. 030/2013**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA
DENGAN MENGGUNAKAN NOKEN
SEBAGAI PENGGANTI KOTAK SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- Menimbang**
- a. Bahwa nilai budaya lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya di daerah pedalaman Papua terkait dengan Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara merupakan suatu kearifan lokal yang perlu di tata dan/ atau diatur sejalan dengan perkembangan demokrasi;
 - b. Bahwa penggunaan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara dalam Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan MK Nomor : 47-48/PHPU.A-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo yang membolehkan dapat menggunakan Noken pada Pemungutan Suara di Daerah Pedalaman Papua;
 - c. Bahwa Pengaturan penggunaan Noken dalam pemungutan suara sebagai Pengganti Kotak Suara di daerah pedalaman perlu diatur sehingga tidak menimbulkan masalah baru dalam penghitungan suara di TPS, sekaligus dapat mencegah pengalihan suara kepada Pasangan Calon lain karena tidak dicoblos di TPS;
 - d. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut huruf (a), (b) dan (c) diatas perlu diatur/ ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat**
- 1. Undang – Undang Nomor : 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI tahun 2001 nomor 135, Tambahan lembaran negara RI nomor 4151);
 - 2. Undang – Undang Nomor : 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang – Undangan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI nomor : 389);
 - 3. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang partai Politik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor : 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4801);
 - 4. Undang – Undang nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan lembaran Negara RI nomor : 4844);

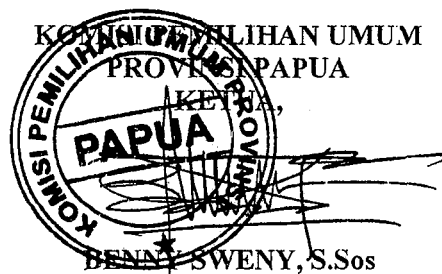
5. Undang – Undang nomor : 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor : 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4836);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 47-48/PHPU.A-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009 terkait dengan PHPU dari Kabupaten Yahukimo yang membolehkan dapat menggunakan Noken pada Pemungutan Suara di Daerah Pedalaman Papua;
 2. Hasil rapat kerja KPU Provinsi Papua dengan KPU Kabupaten/ Kota se Papua tanggal 29 s/d 30 Agustus 2012 terkait dengan saran, usul untuk perlu memberikan petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara;
 3. Hasil rapat Pleno KPU Provinsi Papua tanggal 12 Januari 2013 untuk membuat Petunjuk Teknis Pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara.

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara;
- Kedua : Petunjuk Teknis tersebut diktum Pertama terlampir dalam keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 12 Januari 2013



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta,
2. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Ketua DPRP di Jayapura;
5. Yth. Ketua MRP di Jayapura;
6. Yth. Ketua Panwaslu Provinsi Papua di Jayapura;
7. Yth. Tim Kampanye Pasangan Calon;
8. Yth. Para Bupati/ Walikota se – Provinsi Papua;
9. Yth. Ketua KPU Kabupaten/ Kota se – Provinsi Papua.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor : 01/Kpts/KPU Prov. 030/2013

Tanggal : 12 Januari 2013

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA
DENGAN MENGGUNAKAN NOKEN
SEBAGAI PENGANTI KOTAK SUARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (7) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/ Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (8) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan/ Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disingkat PPD adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Distrik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (9) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kampung/ Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (10) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (12) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (14) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
9. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/ Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (18) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

10. Panitia Pengawas Pemilu Distrik selanjutnya disingkat Panwaslu Distrik adalah Panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/ Kota yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Distrik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (19) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
11. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Distrik yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Kampung/ Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (20) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
12. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya disingkat DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (22) Undang – Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
13. Noken adalah sejenis kantong/ tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek atau pitalan kulit kayu maupun pitalan benang yang digunakan sebagian masyarakat di Papua sebagai :
 - a. Tempat untuk membawa hasil pertanian/ perkebunan;
 - b. Tempat ayunan dan/ atau gendongan untuk balita pada sebagian etnis anggota masyarakat di pedalaman Papua
 - c. Tempat untuk mengisi surat – surat penting dan/ atau:
 - d. Tempat untuk keperluan lain sesuai dengan kebiasaan anggota masyarakat tertentu disebagian masyarakat pedalaman yang dapat dijadikan sebagai pemberian berupa tali asih, kenang– kenangan dan lambang persaudaraan/ kekerabatan.
 - e. Pada Pemilu Legislatif, pemilu presiden dan pemilu Kepala Daerah, noken juga digunakan sebagai Pengganti Kotak Suara untuk memilih Calon Kepala Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta wakil – wakil dalam anggota Legislatif ditingkat Daerah maupun Pusat. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat dengan meminta surat suara sesuai dengan jumlah orang yang ada untuk dimasukkan didalam noken kepada Pasangan Calon siapa suara diberikan.
14. Kepala Suku adalah orang yang jadi Pemimpin disatu suku.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN NOKEN

PASAL 2

1. Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menyediakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara.
2. Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur hanya menyediakan Kotak Suara di Tempat Pemungutan Suara.
3. Bila ada Kelompok Masyarakat Pemilih yang menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara, maka Penyelenggara membolehkan Kelompok Masyarakat membawa dan/ atau menyediakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara sejalan dengan kebiasaan yang masih hidup dan berkembang di daerah tersebut.

BAB III
TATA CARA PENGGUNAAN NOKEN

PASAL 3

1. Kelompok dan/ atau anggota masyarakat Pemilih yang menggunakan Noken dapat menyediakan sebatang kayu yang ditancapkan/ ditanam dalam area TPS dengan petunjuk Ketua KPPS yang berfungsi untuk mengikatkan Noken pada tiang tersebut selama berlangsung Pemungutan Suara atau dengan cara lain menurut kebiasaan masyarakat setempat seperti menggantungkan Noken pada leher.
2. Pemilih yang berkehendak menggunakan Noken dapat memasukkan Surat Suara kedalam Noken untuk Pasangan Calon yang dikehendaki atau dapat diwakilkan dan/ atau kepada Kepala Suku sesuai kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat selama ini.
3. Selama berlangsung Pemungutan Suara, Noken yang telah berisi Surat Suara tidak dibenarkan untuk dibuka, dihitung dan dibawa oleh tokoh masyarakat/ Kepala Suku yang mewakilinya. Isi Noken hanya dapat dibuka dan dihitung oleh petugas KPPS. (mobile)
4. Selama berlangsung Pemungutan Suara, Noken tetap berada pada tiang atau pada leher orang tertentu dengan tidak berpindah tempat sesuai petunjuk Ketua KPPS.

BAB IV
PENGHITUNGAN SUARA

PASAL 4

1. Penghitungan suara dimulai dengan menghitung jumlah Surat Suara yang ada dalam Noken.
2. Setelah dihitung jumlah Surat Suara untuk Pasangan Calon yang dikehendaki, maka petugas KPPS yang ditunjuk harus mencoblos satu persatu Surat Suara yang sudah dihitung dalam Noken tersebut sesuai pilihan masyarakat kepada Pasangan Calon siapa suara mereka diberikan dengan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon, Panwas Lapangan dan Tokoh Masyarakat/ Kepala Suku yang mewakili kelompok tertentu.
3. Jumlah Suara yang ada dalam Noken ditambahkan dengan hasil Pilihan Masyarakat/ Pemilih yang ada dalam Kotak Suara untuk Pasangan Calon tertentu dan ditetapkan didalam Berita Acara Model C, Model C1-KWK KPU, Lamp. Model C1-KWK KPU dan Model C2-KWK KPU ukuran besar.
4. Tidak dibenarkan Noken yang telah berisi Surat Suara dibawa oleh sang tokoh Masyarakat/ Kepala Suku sampai di PPS, PPD bahkan sampai di KPU Kabupaten/ Kota.
5. Surat Suara dalam Noken yang telah dihitung dan dicoblos oleh Petugas KPPS untuk Pasangan Calon tertentu sesuai pilihan masyarakat/ Pemilih digabungkan dengan Surat Suara lainnya dalam Kotak Suara setelah selesai Penghitungan Suara.
6. Noken harus dikembalikan oleh KPPS kepada Masyarakat/ pemiliknya setelah selesai Pembuatan Berita Acara.

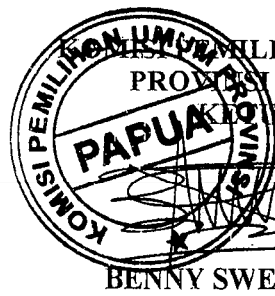
BAB V

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 5

1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sebagai panduan bagi Petugas KPPS dalam melaksanakan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 – 2018.
2. Penghitungan suara dan Pencoblosan Surat Suara didalam Noken kepada Pasangan Calon Siapa Suara itu diberikan dilakukan mendahului Penghitungan Suara dalam Kotak Suara. Jumlah suara tersebut digabungkan dengan jumlah suara untuk Pasangan yang sama yang ada dalam Kotak Suara kemudian dibuat Berita Acaranya oleh KPPS.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada Tanggal : 12 Januari 2013


BENNY SWENY, S.Sos



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

BERITA ACARA
NOMOR : 03 /BA/B15/I/2013

TENTANG

PENGUNAAN NOKEN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013

PADA HARI INI SABTU TANGGAL DUA BELAS BULAN JANUARI TAHUN DUA RIBU TIGA BELAS, DALAM RAPAT PLENO KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, SEJALAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI NOMOR : 47-48/PHPU.A-VI/2009 TANGGAL 09 JUNI 2009 TERKAIT DENGAN PHPU DARI KABUPATEN YAHUKIMO YANG MEMBOLEHKAN DAPAT MENGGUNAKAN NOKEN PADA PEMUNGUTAN SUARA DI DAERAH PEDALAMAN PAPUA SESUAI KEBIASAAN MASYARAKAT YANG BERKEMBANG DALAM KEHIDUPAN DEMOKRASI DIPEDALAMAN PAPUA PERLU DIPERHATIKAN SEBAGAI SEBUAH KEARIFAN LOKAL YANG AKAN MEMPERKAYA KHASANAH KEBUDAYAAN BANGSA SEBAGAI WUJUD KERAGAMAN DALAM KEBHINEKAAN.

UNTUK ITU PERLU DITETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA YANG DIHARAPKAN DAPAT MENGURANGI DAMPAK NEGATIF YANG MUNGKIN TERJADI DENGAN PENGGUNAAN NOKEN SEBAGAI PENGANTI KOTAK SUARA SEKALIGUS DAPAT DIGUNAKAN DALAM PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA.

DEMIKIAN BERITA ACARA INI DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERKAIT DENGAN PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN NOKEN DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT BAWAH SEBAGAI PEDOMAN.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NO	NAMA	JABATAN	
1	BENNY SWENY, S.Sos	KETUA	
2	Drs. S. A. HASJIM SANGADJI	ANGGOTA	
3	SELFIANA SANGGENAFA, SH	ANGGOTA	
4	M. FERRY KARETH, SH, M.Hum	ANGGOTA	
5	TJIPTO WIBOWO, S.Pd, M.Si	ANGGOTA	